

## **Peran Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalah Dalam Penguatan Usaha Mikro**

**Annisa Siti Mu'awanah<sup>1</sup>, Yeny Fitriyani<sup>2</sup>, Purwanto<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon

### **Abstrak**

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bertujuan untuk memberikan akses permodalan kepada masyarakat kecil yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Fokus utama BWM adalah memberdayakan usaha mikro dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Syariah, melalui mekanisme akad qardh yang tanpa bunga. Penelitian ini mengeksplorasi peran strategis BWM dalam memperkuat usaha mikro, menggunakan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa BWM SWM tidak hanya memberikan modal yang dibutuhkan, tetapi juga menawarkan pendampingan usaha yang signifikan. Kontribusi tersebut tercermin dalam peningkatan omzet usaha, perluasan jangkauan pasar, penambahan jumlah pelanggan, dan penciptaan Lapangan kerja di sekitar pondok pesantren. Hal tersebut berdampak positif bagi BWM SWM dalam mengembangkan ekonomi lokal dan mendukung pertumbuhan usaha mikro secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Bank Wakaf Mikro, Pembiayaan Usaha, Usaha Mikro.*

### **Abstract**

Micro Waqf Bank (BWM) is a sharia microfinance institution recognized and managed under the supervision of the Financial Services Authority (OJK), designed to provide access to capital to small communities who have not been reached by formal financial institutions. BWM's main focus is to empower micro businesses by providing financing in accordance with Sharia principles, through an interest-free qardh contract mechanism. This research explores the strategic role of BWM in strengthening the micro business financing sector, using a qualitative descriptive approach. The results show that BWM SWM not only provides the capital needed, but also offers significant business assistance. This contribution is reflected in increasing business turnover, expanding market reach, increasing the number of customers, and creating employment opportunities around Islamic boarding schools. This has a positive impact on BWM SWM in developing the local economy and supporting the sustainable growth of micro businesses.

**Keywords:** *Micro Waqf Bank, Business Financing, Micro Business.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi sektor Syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, berfungsi sebagai penopang stabilitas sosial-ekonomi masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip Syariah yang ketat. Khususnya, industri perbankan Syariah mengalami pertumbuhan pesat dan memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat (Misra et al., 2021). Dengan prinsip-prinsip Syariah yang menghindari unsur-unsur spekulatif, riba, dan ketidakpastian, serta menggantikan bunga dengan sistem bagi hasil, sector ini menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan untuk masyarakat berpendapatan rendah. Meskipun demikian, konsep bagi hasil yang digunakan dalam pembiayaan Syariah dapat menghadapi tantangan terkait resiko pembiayaan yang tinggi dan potensi permasalahan dalam pengeolaannya (Indahsari et al., 2024).

Perekonomian suatu negara sangat bergantung pada pertumbuhan dan keberhasilan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Sarfiah et al., 2019). UMKM, mencakup berbagai jenis usaha kecil dan mikro, memainkan peran krusial dalam menciptakan Lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, pelaku usaha mikro sering menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan (Nasrida et al., 2023). Keterbatasan modal tidak hanya menghambat kapasitas produksi, tetapi juga mengurangi kemampuan untuk berinovasi dan bersaing dipasar yang semakin kompetitif (Hisyam et al., 2024).

Salah satu inovasi dalam pembiayaan usaha mikro di Indonesia adalah kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM). Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada Lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro bukan Lembaga yang menjalankan fungsi wakaf, tapi Lembaga yang menjalankan fungsi keuangan mikro Syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil (Hidayat & Makhrus, 2021).

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, lembaga keuangan mikro syariah memberikan solusi bagi masyarakat yang terkendala dengan agunan atau jaminan, ketika mengajukan pinjaman ke perbankan konvensional (Kusuma Wijaya dan Gumelar, 2021). Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan berbadan hukum Koperasi Jasa dengan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah. OJK berkomitmen untuk terus mengembangkan Bank Wakaf Mikro diseluruh pelosok Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rahib, Ramadhan, Fadhillah dan Fakhri, 2021).

Melalui pengutan modal yang disalurkan oleh BWM, pelaku usaha mikro dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk ekspansi, peningkatan kualitas produk, dan perbaikan infrastruktur usaha. BWM juga berperan dalam memberikan pendampingan dan pelatihan untuk mengelola keuangan dan meningkatkan keterampilan usaha mikro (Nur et al., 2019). Pentingnya peran Bank Wakaf Mikro dalam penguatan usaha mikro tidak dapat dipandang sebelah mata. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi komunitas serta pengembangan usaha mikro yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu bagian kepedulian dari LAZNAS BSM Umat adalah bagaimana menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Cara menanggulangi kemiskinan yang ideal adalah dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin. Untuk memberdayakan masyarakat miskin tersebut harus ada pendampingan yang intens penuh perhatian dan keistiqomahan dari Lembaga-lembaga di masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi untuk mengangkat derajat ekonomi umat khususnya masyarakat miskin. Fokus pemberdayaan LAZNAS BSM Umat ini adalah kepada masyarakat disekitar pondok pesantren. Keterlibatan lembaga pesantren secara aktif dalam

pemberdayaan masyarakat, merupakan wujud dari komitmen pesantren kepada masyarakat sekitar dalam peningkatan mutu masyarakat (Athief, Rizki, & Pratwindya, 2022). Saat ini bank Wakaf Mikro sendiri sudah sangat berkembang dan pada tahun 2019 terdapat lebih dari 56 bank Wakaf Mikro di Indonesia dengan pendanaan sebesar 33,92 dan 25.631 nasabah penerima manfaat (Medias, 2017).

Penelitian sebelumnya tentang Kinerja Bank Wakaf Mikro pada Masyarakat Miskin (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah) ditulis oleh Safitri & Sukmana, (2020) menggunakan metode kuantitatif dalam *customer benchmarking*, pendapatan sebelum dan sesudah mengikuti LKMS Denanyar Sumber Barokah dan variable yang terdiri dari endogen dan eksogen. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembiayaan UMKM rata-rata sudah tercapai dan memiliki dampak positif peningkatan pendapatan usaha.

Begitu pula Balqis & Sartono (2020) yang meneliti BWM sebagai Pemberdayaan UMKM dengan pendekatan hukum empiris, meliputi data primer dan sekunder. Hasil penelitian yaitu pengelolaan pembiayaannya BWM berbasis perkelompokan dengan imbal hasil sebesar 3% per tahun. Sulistiani, Yunus, dan Bayuni (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia. Metode yang digunakan Yurid is Normative dengan menggunakan data sekunder dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa istilah Bank Wakaf Mikro dipilih karena pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang disebarkan ke masyarakat tetap terjaga tanpa mengurangi manfaatnya, selain itu dinamai Bank Wakaf Mikro dikarenakan operasi BWM ini berada di lingkungan pesantren, akan tetapi dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya justru sangat jauh dari penamaannya.

Menurut Disemadi dan Roisah (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian BWM masih berdasarkan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan prinsip Syariah dalam pengoprasiaannya. Menurut Safiani (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan modal usaha yang diberikan, bukan hanya itu masyarakat juga mendapatkan pengetahuan dalam berwirausaha, Pendidikan agama dari pengelola BWM dan mendapatkan rasa ukhuwah Islamiyah dari sesama anggota.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang Peran Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah dalam penguatan usaha mikro. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah berperan dalam penguatan usaha mikro, termasuk mekanisme pembiayaan yang digunakan, pendampingan, dan bagaimana Bank Wakaf Mikro mempengaruhi kapasitas dan pertumbuhan usaha mikro.

## METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, disusun oleh kata-kata berdasarkan pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi yang alamiah (Iii et al., 2004). Penelitian tentang peran Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah dalam penguatan usaha mikro relevan menggunakan fakta yang mengenai peran Bank Wakaf Mikro SWM dalam penguatan usaha mikro.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan melibatkan narasumber sebagai informan dengan jumlah relative sedikit namun memberikan informasi yang lebih rinci dan mendalam berkaitan objek yang diteliti. Dalam penelitian kali ini melibatkan dua orang pengelola BWM SWM dan tiga orang pelaku usaha mikro.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu metode pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena tertentu yang membahas secara terperinci dan alami. Kata-kata yang disajikan dalam penelitian memberikan pandangan terhadap informan dari berbagai sumber (Waruwu, 2023). Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi di Lapangan dan melakukan analisis data. Metode kualitatif juga menekankan pada Teknik seperti wawancara, studi pustaka, dan analisis visual untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian setidaknya ada dua Peran Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah Dalam Penguatan Usaha Mikro. Peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

### 1. Penguatan Modal BWM SWM

Hasil wawancara dengan pengelola diperoleh informasi bahwa BWM SWM memiliki peran strategis dalam pengembangan usaha mikro melalui pemberian modal. Sebagaimana dijelaskan oleh pengelola BWM SWM yang menjelaskan bahwa:

*"..untuk dananya sendiri diterima senilai Rp. 3.000.000.000,-(tiga miliar rupiah)- Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) namun tidak semuanya digunakan untuk pembiayaan ada juga yang disimpan di Bank Umum Syariah. Dana disalurkan setelah calon nasabah Bank Wakaf Mikro yang sudah lolos melewati seleksi, menunggu sekitar satu minggu tinggal menunggu pencairan dana sebesar Rp. 1.000.000,- pencairan dana yang pertama dilakukan pada saat Halmi. Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah mempunyai dua akad yang sering digunakan dalam pembiayaan yaitu qardh dan mudharabah. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro disalurkan oleh pengurus secara tunai dengan beban margin sebesar 3% guna untuk biaya operasional dengan waktu mencicilnya 40-50 kali dalam satu minggu selama satu tahun..."(Musthofa, 2023)*

Pendapat dari pengelola pada saat wawancara di perkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh nasabah bahwa:

*"...untuk tahun pertama pencairannya Rp 1.000.000,- untuk sekali setor Rp. 22.000,- untuk 50 kali setoran selama satu tahun disetiap Halminya,,alhamdulillah kalau ibu-ibu disini sudah masuk tahun ketiga mbak, untuk pencairannya Rp. 3.000.000,- untuk sekali setor Rp. 78.000,- untuk yang 40 kali setoran sedangkan untuk yang 50 kali setoran itu Rp 52.000,- uang Rp. 2.000,- sebagai tabungan tanggung renteng untuk anggota yang belum bisa membayar angsuran..."(Munifah, 2024)*

Berdasarkan wawancara tersebut memperkuat pendapat pengelola berkaitan dengan nasabah bank wakaf mikro yang sudah merasakan kemudahannya mendapatkan pembiayaan disetiap tahunnya yang mana nasabah sudah hampir tiga tahun menjadi bagian dari bank wakaf mikro. Dan ada juga pernyataan nasabah lain yang menguatkan hal tersebut seperti berikut:

*"...sebenarnya tambahan uang tersebut bisa diambil pada waktu lebaran kalau uang tersebut tidak terpakai untuk tanggung renteng jadi uang tersebut akan kembali kepada kita mbak bukan untuk Bank Wakaf Mikro..."*(Lestari, 2024)

Berdasarkan pernyataan dari para nasabah BWM SWM tidak memberatkan nasabahnya dalam hal pengembalian pinjaman, tidak ada tambahan yang harus dibayarkan, selain itu apabila tidak bisa membayar bisa dibantu dengan tanggung renteng disetiap kelompoknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa penguatan modal pada bank wakaf mikro memperkuat kapasitas lembaga keuangan untuk mendukung perekonomian masyarakat mikro, memiliki peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Penguatan modal sendiri dapat dilakukan melalui strategi, termasuk penambahan dana dari para donator, kerjasama dengan institusi keuangan lain, serta inovasi dalam produk dan layanan keuangan, dengan modal yang kuat, bank wakaf mikro dapat meningkatkan kemampuan dalam menyalurkan kredit, memberikan pendampingan pelatihan kewirausahaan, dan memfasilitasi akses pasar bagi nasabahnya.

## 2. Pendampingan Usaha Mikro BWM SWM

Menurut pengelola Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah pelaksanaan pendampingan pada saat PWK dan Halmi. PWK dilaksanakan pada saat sebelum pembiayaan sedangkan Halmi dilaksanakan pada saat setelah pembiayaan atau sudah menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro menyatakan bahwa:

*"...bank wakaf mikro bukan hanya memberikan pembiayaan saja tapi juga pendampingan, pendampingan tersebut meliputi PWK dan Halmi. PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) pelatihan tersebut diberikan pada kelompok bagi calon nasabah sedangkan kalo Halmi itu (Halaqoh mingguan) pelatihan tersebut diberikan kepada nasabah yang sudah menjadi anggota. Latihan yang diberikan tersebut berupa latihan dibidang kewirausahaan, UMKM dan juga keagamaan mbak..."*(Chasanah, 2023)

Hal tersebut juga ditegaskan oleh salah satu nasabah Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah dalam hal pendampingan bahwa:

*"...dalam pendampingan Halmi ibu-ibu berkumpul di salah satu rumah nasabah biasanya di rumah ketua Kumpi pada hari Jum'at mbak, pada Halmi tersebut nasabah bisa sharing-sharing tentang usahanya apakah ada kendala atau tidak Halmi juga diisi ceramah keagamaan oleh mas saryadi kadang juga salah satu ibu-ibu yang mengisi ceramah, dengan adanya pendampingan tersebut kami banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu agama inilah keuntungan menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro..."*(Rohmaningsih, 2024)

Berdasarkan pernyataan dari nasabah tersebut bahwasanya dalam pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalah bukan hanya berkaitan dengan usaha yang dikelola saja, tetapi juga saat pendampingan akan mendapatkan tambahan wawasan yang berkaitan dengan ilmu agama yang mana dalam bank konvensional tidak mendapatkannya. Nasabah lainya juga menyatakan bahwa:

*"...dalam pendampingan disetiap minggunya itu dibagi selama Sembilan puluh menit mbak, untuk pembagian waktunya tiga puluh menit pertama untuk pencairan dan angsuran, enam puluh menit sisanya untuk pembinaan kelompok dengan materi utama; keagamaan, MERT dan pengembangan usaha. Disaat Halmi seperti ini juga kita jadi bisa menambah wawasan berkaitan cara mengembangkan dan berinovasi dengan produk kita mbak, jadinya produk yang kita buat bisa diminati banyak pembeli..." (Saadah, 2024)*

Kegiatan Halmi pada Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalah bisa digunakan nasabah untuk berkeluh kesah atau sharing-sharing tentang masalah yang dihadapi dalam usahanya baik dengan sesama nasabah atau dengan pengurus Bank Wakaf Mikro yang menyampaikan materi dalam Halmi pada hari itu. Bukan hanya sharing masalah usaha tetapi juga sharing tentang masalah agama. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pengelola Bank Wakaf Mikro bahwa:

*"...kenapa Bank Wakaf Mikro didirikan didekat pondok pesantren yak arena pemerintah mau pesantren punya kontribusinya ke masyarakat sekitar pesantren bukan hanya pada santri-santrinya saja tetapi juga untuk masyarakat sekitar pondok pesantren, makanya dibidang ekonomi dan agama, dari bidang ekonomi kan bantuan pembiayaan sedangkan dalam pembiayaan di bank lain kan tidak ada pendampingan tentang agamanya..."(Chasanah, 2023)*

Dalam kegiatan pendampingan yang sudah berjalan hampir 5 tahun sudah sebanyak 265 nasabah yang terkelompok dalam 17 halmi yang dibina dan terus melakukan peningkatan kualitas kehidupan nasabah sebagai bentuk komitmen bank wakaf mikro. Menurut anggota nasabah bank wakaf mikro syubbanul wathon masalah menyatakan bahwa:

*"...Pelangganya juga Alhamdulillah tambah banyak mbak, saya kan suka nyetor tempe-tempe itu ke warung-warung sama pondok gitu mbak, kalo pasar engga soalnya sudah ada yang nyetok disana. Sebelum menjadi nasabah BWM dulu saya produksinya tidak setiap hari mbak, setelah menjadi nasabah BWM Alhamdulillah bisa produksi setiap hari. Jadi banyak relasinya juga setelah menjadi nasabah BWM itu mbak, jadi kenal nasabah-nasabah yang lain juga itu membuat pelanggan saya semakin banyak..."(Astuti, 2024)*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pendampingan usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon tidak hanya memberikan pengembangan usaha mikro saja tapi dalam hal spritualitas dan religiusitas dari nasabah. Bank Wakaf Mikro ditempatkan di pesantren karena pesantren mempunyai kontribusi ke masyarakat sekitar pesantren, bukan hanya melibatkan santri tapi juga masyarakat sekitar untuk meningkatkan pengetahuan agama.

Pendampingan dalam penguatan usaha mikro memiliki peran penting dalam mendorong keberhasilan dan pertumbuhan bisnis ditingkat lokal. Program pendampingan mencakup berbagai bentuk bantuan, mulai dari pelatihan keterampilan teknis dan manajerial, konsultasi dalam penyusunan rencana bisnis, hingga mendukung dalam pemasaran dan pengelolaan keuangan (Fachrudin, 2011). Melalui pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan, para palaku usaha mikro dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, serta daya saing

pasar. Selain itu, pendampingan yang baik membantu membangun jejaringan yang membuka peluang bisnis baru dan memperkuat hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Dengan begitu pendampingan tidak hanya meningkatkan kinerja individu pelaku usaha mikro, tetapi berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal dan pertumbuhan ekonomi inklusif (Firmansyah et al., 2024).

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran Bank Wakaf Mikro (BWM) Syubbanul Wathon Masalahah dalam penguatan usaha mikro memiliki dua peran yaitu peran penguatan modal dan peran pendampingan usaha mikro. Peran penguatan modal mencakup penyediaan akses pembiayaan yang memadai untuk usaha mikro, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jangkauan pasar. Selain itu, dukungan modal dari BWM berfungsi sebagai landasan untuk meningkatkan daya saing usaha mikro dalam menghadapi tantangan pasar dan persaingan bisnis. Di sisi lain, peran pendampingan usaha mikro melibatkan pemberian bimbingan, pelatihan, dan konsultasi yang berfokus pada pengembangan keterampilan manajerial perencanaan bisnis, dan strategi pemasaran. Dengan kombinasi dari kedua peran ini, BWM Syubbanul Wathon Masalahah tidak hanya membantu memperkuat aspek finansial usaha mikro, tetapi juga memberikan dukungan strategis yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis yang lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan dan kontribusi BWM SWM sangat signifikan dalam mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat mikro dan pengembangan ekonomi lokal secara keseluruhan.

## Referensi :

- Astuti, sutiah asri. (2024). *Wawancara Langsung dengan nasabah*.
- Balqis, W. G., & Sartono, T. (2020). Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurisdictie*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>
- Chasanah, M. (2023). Wawancara Langsung dengan pengelola. In 26 S.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(2), 177–194. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176>
- Fachrudin, R. (2011). *Peran pusat pengembangan pendamping usaha kecil dan menengah (p3ukm) dalam pengembangan ukm di kota sukabumi*.
- Firmansyah, I., Nur Alfianto, A., Yanuar Akhmad Rifa, F., Fuad Hasyim, A. H., Puspitasari, D., & Syubbanul Wathon Magelang, S. (2024). Pendampingan Pemanfaatan Digital Marketing dalam Upaya Peningkatan Penjualan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 482–487.
- Hidayat, S., & Makhrus, M. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 577–586. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2249>
- Hisyam, C. J., Aisyah, K. P., Khoiriah, S. U., & Augea, S. M. (2024). *Peran Pemerintah dalam Mengoptimalkan Dinamika Wirausaha : Mendukung Kemajuan Ekonomi Indonesia Khususnya Wilayah Jakarta*. 2(3), 178–193.
- Iii, B. A. B., Jenis, A., & Penelitian, P. (2004). *Dedy Mulyana*. 24–33.
- Indahsari, S., Fitriyani, Y., & Purwanto. (2024). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BWM Syubbanul Wathon Masalahah. *Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK)*, 4(1), 27–32. <https://journal.fkpt.org/index.php/JAMEK/article/view/1167>

- Lestari, yuli budi. (2024). *Wawancara Langsung*.
- Misra, I., Ragil, M., & Fachreza, M. I. (2021). *Manajemen perbankan syariah (konsep dan praktik perbankan syariah di indonesia)*. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/3394%0Ahttp://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3394/1/2021> Editor Buku - Manajemen Perbankan Syariah\_Isra Misra%2C dkk %281%29.pdf
- Munifah, A. (2024). *Wawancara langsung dengan nasabah*.
- Musthofa, A. (2023). *Wawancara Langsung dengan pengelola*.
- Nasrida, F. M., Pandahang, A., & Febrian, D. (2023). Perkembangan UMKM Di Indonesia Dan Potensi Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 2(1), 45-49.
- Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1806>
- Rohmaningsih. (2024). *Wawancara langsung dengan nasabah*.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48-60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Saadah. (2024). *Wawancara langsung dengan nasabah*.
- Safitri, R. A., & Sukmana, R. (2020). Efektifitas Bank Wakaf Mikro Dalam Mengurangi KEMISKINAN (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(10), 1936. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201910pp1936-1952>
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1-189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Sulistiani, S. L., Yunus, M., & Bayuni, E. M. (2019). Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia The Role and Legality of Micro Waqf Bank in Pesantren Based Poverty Alleviation in Indonesia A . Pendahuluan sosial masyarakat merupakan sebuah hal yang pent. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 1-26.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai* , 7(1), 2896-2910.